

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah kata yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *nakaha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Pada konteks syariah nikah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan.¹ Nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan, wath'i dan akad. Secara syara' diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun syarat”²

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, sebuah ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasul, dilaksanakan dengan niat, rasa ikhlas, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan hukum yang harus di indahkan. Pernikahan merupakan *sunatullah* yang sudah menjadi hukum alam yang mendunia.³

¹Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) 11

² Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarin Al-Mujib fi Syarhi Al-Taqrif*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1894) 443

³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 14 No. 2 (2016)

Dalam sebuah pernikahan timbulah hukum akibat dari pernikahan yaitu sebuah tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri sudah diatur jelas dalam 2 sumber hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 sampai pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai pasal 84.⁴ Ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak istri yang harus dipenuhi suami dan ada hak suami yang harus dipenuhi istri. Salah satu hak dan kewajiban bersama adalah membangun pergaulan yang harmonis atau membangun keluarga yang harmonis dengan penuh cinta dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama dan norma yang berlaku. Hak Istri yang harus dipenuhi suami dalam bentuk materi adalah wajib memberi istri mahar dan nafkah berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan hak yang harus dipenuhi suami dalam bentuk non materi adalah memperlakukan istri secara baik, menyetubuhinya dengan baik dan mengayomi istri dengan baik. Hak suami yang harus dipenuhi istri adalah berbakti dan menghormati suami, menjaga nama baik suami, menjaga dirinya dan harta suaminya, ia tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami, tidak boleh meninggalkan suami, tidak membawa orang lain yang tidak disukai suami kedalam rumah.⁵

Sebuah rumah tangga tentunya ingin mempunyai rumah tangga yang harmonis, kekal, bahagia, nyaman, tentram dan sejahtera sesuai dengan firman Allah Surat Ar-rum ayat 21:

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) 76

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019) 65-69

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶

Maka dari itu hendaklah dalam sebuah rumah tangga mempunyai toleransi dan saling melengkapi terhadap pasangan. Terkait keharmonisan rumah tangga dapat tercapai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, adanya komunikasi dan interaksi yang baik antar anggota keluarga serta keadaan ekonomi yang terpenuhi. Interaksi yang baik adalah komunikasi yang hangat terjalin dengan keluarga dan mempunyai waktu luang untuk bersama keluarga. Sedangkan, komunikasi yang baik dalam rumah tangga adalah saling terbuka, jujur, saling percaya dan saling pengertian.⁷

Namun sebuah rumah tangga tentunya pernah dihadapkan dengan beberapa masalah atau ditimpa musibah. Seperti skripsi yang dibaca oleh penulis rumah tangga yang dihadapkan dengan musibah yang mana suaminya terpidana sehingga menjadi narapidana tidak terlepas dari masalah-masalah kehidupan. Pada skripsi yang dibaca oleh penulis, yang mana dalam skripsi tersebut suami yang berstatus sebagai narapidana lebih banyak yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, dan lebih banyak istri yang lebih memilih untuk bercerai dengan suaminya.

⁶ Lajnah Kemenag, Quran Kemenag in Word, *lajnah.kemenag.go.id* (2021)

⁷ Lisbon Pangaribuan, Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan, *Jurnal Simbolika* Volume 2 Nomor 1 (2016)

⁸ Tetapi yang ditemukan penulis pada masyarakat Kecamatan Seruyan Hilir malah sebaliknya, ada beberapa rumah tangga yang dapat bertahan dan tetap harmonis.

Penulis telah melakukan wawancara awal dengan beberapa informan yaitu para istri narapidana, salah satu dari mereka mengatakan bahwa ia dapat menerima keadaan dengan lapang dada atas perilaku suami yang telah melanggar norma hukum sehingga harus menjalani pembinaan di lembaga permasyarakatan dan tetap mempertahankan rumah tangganya.⁹

Dari hasil wawancara awal kepada beberapa informan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana rumah tangga mereka mampu bertahan dan tetap harmonis selama seorang suami berstatus sebagai Narapidana. Hal ini penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “Bentuk Keharmonisan Rumah Tangga Yang Suaminya Seorang Narapidana (Studi Kasus Di Kecamatan Seruyan Hilir”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana di Kecamatan Seruyan Hilir?
2. Apa faktor penyebab keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana di Kecamatan Seruyan Hilir?

⁸ Rahmat Wijayanto, “*Dampak Pidana Penjara Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Narapidana*”, (Skripsi IAIN Purwakerto 2021) 24

⁹ HS, *wawancara pribadi*, Istri Narapidana, Seruyan Hilir, 28 Agustus 2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran atau bentuk keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana di Kecamatan Seruyan Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab keharmonisan rumah tangga yang suaminya seorang narapidana di Kecamatan Seruyan Hilir.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum perkawinan atau fiqih munakahat dan keharmonisan rumah tangga yang suaminya narapidana.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan sarana bagi penulis memberikan wawasan, informasi atau referensi bagi para pembaca dari kalangan masyarakat, pelajar ataupun praktisi hukum.

E. Definisi Operasional

1. Keharmonisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keselarasan atau keserasian.¹⁰ Keharmonisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan antara suami, istri dan anak dalam membina rumah tangga yang selaras, damai dan bahagia. Bentuk keharmonisan dalam penelitian ini adalah wujud dari keselarasan, kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga narapidana.
2. Rumah tangga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang berkenaan dengan keluarga.¹¹ Dalam penelitian ini yang dimaksud rumah tangga adalah keluarga yang pasangannya atau suaminya menjadi seorang narapidana.
3. Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita.¹² Suami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang pasangan dalam rumah tangga yang telah melanggar hukum dan menjadi seorang narapidana.
4. Narapidana, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga perasyarakatan.

F. Penelitian Terdahulu

¹⁰ KEMENDIKBID RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, <https://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 1 september 2021

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online di akses dari <https://kbbi.web.id> pada tanggal 1 september 2021

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online di akses dari <https://kbbi.web.id> pada tanggal 1 september 2021

Untuk memperjelas fokus penelitian penulis, dan ternyata penulis menemukan penelitian yang menyerupai namun dengan inti pembahasan yang berbeda. Maka dari itu diperlukannya kajian pustaka untuk memperjelas fokus penelitian penulis dengan penelitian lainnya. Adapun kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Anak (Studi Kasus)” oleh Munazir tahun 2018 Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi ini membahas sepasang suami istri yang menikah di Lembaga Perasyarakatan kelas II Anak Martapura yang mana di dalam Lembaga Perasyarakatan (dalam menjalani masa tahanan) tersebut mereka mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri karena tidak diberikan fasilitas oleh Lembaga Perasyarakatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka baik itu nafkah lahir bahkan nafkah batin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hak dan kewajiban suami istri yang tidak mampu terpenuhi. Kemudian perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas kepada kendala yang dihadapi suami istri yang tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya di lembaga perasyarakatan, sedangkan penelitian penulis membahas keharmonisan

rumah tangga yang salah satunya (suaminya) tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya akibat terpidana.¹³

2. Skripsi yang berjudul “Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Narapidana” yang ditulis oleh Denni Annur Diansyah pada tahun 2018 Jurusan Al-Ahwal Al Syahsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menggunakan metode penelitian berjenis empiris dan merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan. Yayasan Sadar Hati Malang yaitu organisasi penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba.¹⁴ Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam membahas keharmonisan keluarga atau rumah tangga. Akan tetapi juga mempunyai perbedaan, skripsi ini mempunyai fokus penelitian terhadap mantan narapidana kasus narkoba (Narapidana yang sudah bebas dari penjara), sedangkan penelitian penulis mempunyai fokus penelitian terhadap rumah tangga narapidana (yang masih berada di lembaga permasyarakatan).
3. Skripsi yang berjudul “Perilaku Menyimpang Oleh Suami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Suami Istri” yang ditulis oleh Rusmaniah pada Tahun 2018 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banjarmasin. Skripsi ini membahas tentang perilaku suami

¹³ Ikhsan Munazir, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II Anak Martapura”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018) V

¹⁴ Denni Annur Diansyah, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Narapidana* (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) V

yang menyimpang sehingga berdampak kepada keharmonisan rumah tangganya. Penelitian ini di Jalan Gerilya Kecamatan Banjarmasin Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian lapangan, yaitu penulis langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Pada skripsi ketiga ini memiliki beberapa kesamaan, yang pertama dalam pembahasan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh perilaku menyimpang yang dilakukan suami. Selanjutnya yang kedua, dalam metode penelitian sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Akan tetapi skripsi ketiga ini juga mempunyai perbedaan dengan skripsi penulis yaitu subjek yang diteliti oleh penulis merupakan rumah tangga narapidana sedangkan skripsi ketiga ini bukan rumah tangga narapidana. Selain itu perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian.¹⁵

4. Selanjutnya jurnal dengan judul “Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kendari)” oleh Baso Heru Sofyan, Andi Yaqub dan Ahmad Ridha Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Jurnal ini membahas tentang deskripsi keluarga narapidana, bentuk-bentuk dampak yang terjadi terhadap keluarga narapidana di Lapas IIA Kendari dan perspektif Hukum Islam terhadap keluarga narapidana. Jurnal ini berkaitan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang keadaan keluarga narapidana.¹⁶

¹⁵ Rusmaniah, “Perilaku Menyimpang Oleh Suami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Suami Istri”, (Skripsi Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin, 2018) 5

¹⁶ Baso Heru Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, “Dampak Keluarga Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lapas IIA Kendari)”, *Jurnal Kalosara* Vol.1 No.1 (2021) 69

5. Terakhir jurnal dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam” oleh Ahmad Sainul Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan. Jurnal ini membahas tentang pengertian keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis dan langkah-langkah untuk menjadi keluarga harmonis.¹⁷ Jurnal ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu jurnal ini memuat tentang gambaran keluarga harmonis sedangkan penelitian penulis memuat tentang keharmonisan keluarga narapidana yang mana subjek penelitiannya adalah anggota keluarga yang suaminya seorang narapidana.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membantu penyusunan penelitian agar lebih teratur dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga gambaran mengenai penelitian ini jelas. Maka disusunlah suatu sistematika yang memberikan materi dalam setiap babnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan merupakan pembukaan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengarahkan pembaca dari bidang studi ke bidang penelitian yang lebih khusus dan tertentu sehingga dapat menetapkan konteks penelitian yang dilakukan. Pada bab ini berisi:

1. Latar belakang, merupakan unsur pertama pada pendahuluan yang berisi serangkaian informasi yang berkaitan dengan adanya masalah yang diteliti.

¹⁷ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam”, *Jurnal Al-Maqasid* Vol.4 No.1 (2018) 86

2. Rumusan masalah, merupakan pernyataan tersurat mengenai apa saja hal yang akan dicari jawabannya dari penelitian ini.
3. Tujuan penelitian, berisi tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca.
4. Signifikansi penelitian, harus dimuat dalam pendahuluan karena berguna untuk menyampaikan kegunaan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ini.
5. Definisi operasional, merupakan batasan ruang lingkup masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
6. Kajian pustaka, berisi penjelasan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.
7. Sistematika penulisan, bertujuan untuk membantu penyusunan penelitian agar lebih teratur dan mudah dipahami oleh pembaca.

Bab II Keharmonisan Rumah Tangga Islam. Pada bab ini akan membahas teori berkaitan dengan permasalahan diteliti oleh penulis. Bab ini berisi:

1. Keharmonisan rumah tangga, berisi teori pengertian, dasar hukum dan bentuk keharmonisan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami istri, berisi teori hak suami yang harus dipenuhi istri, hak istri yang harus dipenuhi suami dan hak Bersama suami istri.
3. Faktor penyebab keharmonisan rumah tangga, berisi beberapa pendapat yang mengemukakan tentang faktor penyebab keharmonisan rumah tangga.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini merupakan langkah-langkah yang digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini berisi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian
2. Lokasi penelitian
3. Data dan sumber data
4. Teknik pengumpulan data
5. Teknik pengolahan data dan analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan deskripsi dari hasil wawancara yang dianalisis oleh penulis. Bab ini berisi:

1. Gambaran umum lokasi penelitian, menggambarkan lokasi Kecamatan Seruyan Hilir secara umum.
2. Hasil penelitian dan pembahasan berisi identitas informan, uraian hasil wawancara dan analisis data.

Bab V Penutup. Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi:

1. Simpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan hasil keseluruhan dari penelitian ini.
2. Rekomendasi merupakan saran dan anjuran untuk penulis dan pembaca.